

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 105-116
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17852693>

Transformasi Digital Pegadaian Syariah: Tinjauan Ulang terhadap Akad *Rahn* dan Ijarah dalam Layanan Gadai Online

Farida Afnan Farhanah¹, Lia Nurrohmah², Ridha Nuri Destari³, Jaenudin⁴, Dian Herdiana⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Email korespondensi: faridaafnan511@gmail.com¹, lianurrohmah05@gmail.com²,
ridhadestari21@gmail.com³, jaenudin@uinsgd.ac.id⁴, dianherdiana@uinsgd.ac.id⁵

Abstrak

Transformasi digital pada Pegadaian Syariah menjadi langkah penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat dan efisien. Melalui Pegadaian Digital Service (PDS), transaksi gadai kini dapat dilakukan secara daring tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan akad *Rahn* dan ijarah dalam layanan gadai online serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh muamalah dan regulasi hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap fatwa DSN-MUI, literatur ekonomi syariah, dan dokumen resmi Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Rahn* dan ijarah secara digital telah memenuhi aspek syariah karena bersifat transparan, menggunakan tanda tangan elektronik yang sah, dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap keuangan syariah serta mendukung terwujudnya tujuan maqashid syariah berupa kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi ekonomi modern.

Kata kunci: Transformasi Digital; Pegadaian Syariah; Akad *Rahn*; Akad Ijarah; Digitalisasi Keuangan.

Abstract

Digital transformation at Pegadaian Syariah is an important step in responding to technological developments and the public's need for fast and efficient financial services. Through the Pegadaian Digital Service (PDS), pawn transactions can now be conducted online without compromising sharia principles. This study aims to examine how the *Rahn* and Ijarah contracts are implemented in online pawn services and to assess their compliance with the provisions of fiqh muamalah and legal regulations in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature study, involving analysis of DSN-MUI fatwas, Islamic economics literature, and official documents from Pegadaian Syariah. The results of the study show that the implementation of the *Rahn* and Ijarah contracts in digital form fulfills sharia requirements because it is transparent, uses valid electronic signatures, and operates under the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS). This digital transformation not only increases the efficiency and security of services but also expands public access to sharia-compliant finance and supports the realization of maqashid sharia, namely public benefit and justice in modern economic transactions.

Keywords: Digital Transformation; Pegadaian Syariah; *Rahn* Contract; Ijarah Contract; Financial Digitalization.

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 02 December 2025

Accepted date: 08 December 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Digitalisasi menjadi tuntutan bagi lembaga keuangan untuk beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan cepat, mudah, dan efisien.¹ Tidak hanya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah pun terdorong untuk melakukan transformasi digital guna mempertahankan daya saing serta menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.²

¹ Sari, D. (2022). *Digitalisasi dalam Transformasi Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

² Fauzan, M. (2021). *Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah di Era Modern*. Yogyakarta: Deepublish

Transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah merupakan bentuk adaptasi terhadap era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan integrasi antara teknologi informasi dan layanan finansial.³ Inovasi seperti *mobile banking*, layanan keuangan digital (*fintech syariah*), serta sistem transaksi berbasis aplikasi telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan formal.⁴

Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan signifikan dalam proses digitalisasi adalah pegadaian syariah. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan sistem gadai (*rahn*), pegadaian syariah kini menghadirkan layanan gadai *online* yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara digital mulai dari pengajuan pembiayaan, penaksiran barang jaminan, hingga pelunasan.⁵ Inovasi ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung program transformasi digital nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Namun, transformasi digital dalam layanan gadai syariah tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik gadai syariah terdapat dua akad utama yang menjadi dasar transaksi, yaitu akad *rahn* (penyerahan barang sebagai jaminan utang) dan akad ijarah (imbalan atas jasa penyimpanan barang). Kedua akad ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah agar transaksi yang dilakukan tetap sah secara hukum Islam.⁷

Urgensi kajian terhadap akad *rahn* dan ijarah semakin meningkat seiring dengan beralihnya proses transaksi ke platform digital. Digitalisasi membawa perubahan pada mekanisme akad, di mana ijab dan qabul dilakukan secara elektronik, dokumen akad berbentuk digital, serta proses penyerahan barang jaminan dilakukan secara terintegrasi dengan sistem logistik Pegadaian.⁸ Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akad dalam konteks digital, kejelasan kesepakatan para pihak, serta bagaimana menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam biaya ijarah agar tidak menyalahi prinsip syariah.⁹

Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap penerapan akad *Rahn* dan ijarah dalam layanan gadai *online* Pegadaian Syariah untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah. Kajian ini menjadi penting untuk menjawab tantangan hukum, etika, dan teknis yang muncul dari integrasi antara teknologi digital dan prinsip muamalah Islam, sehingga Pegadaian Syariah dapat menjadi contoh keberhasilan transformasi digital yang tetap menjaga kemurnian nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis kritis terhadap regulasi, fatwa, serta literatur terkait fiqh muamalah dan digitalisasi layanan gadai emas di Pegadaian Syariah. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), peraturan Pegadaian Syariah, serta dokumen resmi mengenai prosedur gadai. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hasil studi dan artikel ilmiah yang membahas prinsip-prinsip akad *rahn* serta penerapan teknologi dalam layanan keuangan syariah.

³ Kusuma, R. (2020). *Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya terhadap Sektor Keuangan Syariah*. Bandung: Alfabeta.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.

⁵ Pegadaian Syariah. (2023). *Layanan Digital Gadai Syariah Online*, Diakses dari [www.pegadaiansyariah.co.id]

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Transformasi Digital Nasional Sektor Keuangan*. Jakarta: OJK

⁷ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁹ Hafidudin, D. (2019). *Etika Bisnis dan Keuangan Syariah di Dunia Digital*. Jakarta: Rajawali Press

Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk menilai kesesuaian praktik gadai di pegadaian syariah dengan ketentuan fiqh muamalah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali aspek-aspek syariah secara mendalam sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap implementasi teknologi dalam produk gadai di Pegadaian Syariah.

KAJIAN TEORI DAN LANDASAN HUKUM

1. Konsep Gadai (*Rahn*) Menurut Fikih Muamalah

Dalam kajian fikih klasik, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Secara linguistik, kata رهن bermakna menggadaikan, yang berfungsi sebagai jaminan. Dalam pengertian etimologis, *rahn* mengindikasikan sesuatu yang tetap atau abadi. *Rahn* juga bisa berarti (*al stubut, al habs*) yang menunjukkan penetapan atau penahanan. Dalam konteks fikih muamalah, istilah gadai disebut *Rahn* yang artinya secara bahasa adalah *ats-Tsubut wa ad-Dawam* yang mencerminkan sifat tetap dan kekal. Dalam hal ini, *rahn* juga sebanding dengan *al-habsu dan al-Luzuum* yang berarti penahanan.¹⁰

Menurut definisi istilah, *Rahn* diuraikan sebagai berikut: Menurut al-Qurthubi, *rahn* adalah barang yang dipegang oleh kreditur sebagai jaminan utang dari debitur hingga debitur melunasi utangnya; Menurut Ibn Qudamah, *rahn* merujuk pada aset yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk memungkinkan kreditur menjual aset tersebut jika debitur gagal membayar.¹¹

Berdasarkan pandangan para Ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah penggunaan barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang yang dibayar dari hasil penjualannya, jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Para ulama juga memberikan definisi tentang istilah *rahn*. Ulama dari mazhab Maliki menjelaskan *rahn* sebagai aset yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, *rahn* berarti menggunakan suatu barang sebagai jaminan untuk hak (piutang) yang dapat digunakan untuk pelunasan hak tersebut, baik sepenuhnya atau sebagian. Terakhir, ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan aset (barang) sebagai jaminan utang yang dapat digunakan sebagai pelunasan apabila debitur tidak sanggup membayar hutangnya.¹²

Dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gadai atau *rahn* adalah perjanjian untuk menggunakan suatu barang berharga sebagai jaminan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan. Landasan hukum untuk *rahn* terdapat dalam Q. S. al-Baqarah ayat 283, di mana ayat tersebut mengizinkan praktik muamalah yang tidak menggunakan pembayaran tunai.

Selain landasan hukum dari al-Qur'an, terdapat juga dasar hukum yang berasal dari satu riwayat hadis, dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Rasulullah pernah mengadakan transaksi makanan dengan seorang Yahudi, dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Isi hadis tersebut adalah: "sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan pembelian makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya." (Hr. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut, yaitu dari al-Qur'an dan Hadis, maka hukum gadai (*rahn*) adalah diperbolehkan, karena terdapat banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai jalur saling membantu di antara manusia. Dalam keabsahan suatu pegadaian, terdapat rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Namun, hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara beberapa kalangan ulama fikih. Menurut mayoritas ulama, rukun gadai terdiri dari 4 elemen, yaitu

¹⁰ Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 158

¹¹ Shifa Nurul Fadhillah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. 2020. *Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*. Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah vol.6 no.2. hlm. 88

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 219

shigat (*lafaz ijab dan kabul*), pihak-pihak yang berakad (*arrahin dan al-murtahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*).

2. Konsep Ijarah dalam Fiqih Muamalah

Dalam Fiqh Muamalah, membuat akad khususnya sewa disebut ijarah. Kata Ijarah berasal dari kata yang sama ``*al-ajru*'' dengan ``*aliwadu*'' yang secara harfiah berarti ganti atau perubahan, maka ``*aththawab*'' atau pahala disebut ajru atau imbalan. Secara istilah, ijarah merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk memberikan keuntungan atas barang yang ditransaksikan dengan upah yang disepakati pada waktu yang disepakati. Sedangkan pengertian sewa menyewa (ijarah) yang dikemukakan ulama Hanafi, yaitu praktik kegiatan ekonomi Islam untuk menjalankan transaksi dan diambil manfaatnya kemudian diberi imbalan¹³

Dengan demikian, disimpulkan bahwa pengertian Ijarah adalah akad sewa-menyewa. Dalam hal ini kepentingan dan tujuan harus jelas, dihallowkan oleh Islam, dan disertai dengan upah yang disepakati antara pihak yang menyewakan. Menurut Pasal 20 ayat 9 Kitab Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah adalah usaha yang menyewakan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati antara para pihak¹⁴

Tujuan sewa yaitu guna memperoleh manfaat dan imbalan atau upah dari sewa. agar para pihak yang mengadakan Akad Ijarah dapat saling menguntungkan. Dari penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah suatu perjanjian sewa-menyewa dimana satu pihak memberikan jasa kepada pihak lain tanpa mengalihkan kepemilikan dengan upah yang disepakati dan untuk jangka waktu tertentu. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan syara'. Setiap akad yang diadakan bersifat mengikat serta memuat hak dan kewajiban para pihak yang melakukan ijarah.

Dalil Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan ijarah dan menjadi landasan hukum ialah QS. al-Baqarah (2) ayat 233, adapun dasar hukum dari al-hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu: "Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah Saw. dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya." (HR. Bukhari).¹⁵

1.) Rukun Akad Ijarah

Rukun Akad Ijarah Menurut Sayyid Sabiq rukun ijarah menjadi sah dengan ijab kabul lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qobul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu):¹⁶ 'Aqid, yaitu mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa); *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*; *Ujrah*, pemberian upah yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat; Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.

2.) Syarat sahnya Ijarah

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu: Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*); Syarat nafadh (berlangsungnya akad); Syarat sahnya ijarah, dan Syarat mengikatnya akad syarat *luzum*).

¹³ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm:26

¹⁴ Arif Budiman, Sandy Rizky Febriandi, dan Mohamad Andri Ibrahim, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Ijarah Tanah Bengkok Di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah," Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2020, 25.

¹⁵ Saprida Saprida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab kabupaten Pali," SALAm: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 1, 5 (2018): 85.

¹⁶ Sayid Sabiq, op.cit, h. 11

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan syariah masih dianggap belum kuat, sehingga kemudian diusulkan kembali undang-undang yang secara spesifik mengatur perbankan syariah. Maka pada tahun 2008, disahkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab.

Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan berbagai peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa kedudukan bank syariah di Indonesia berdasarkan aspek hukumnya sudah cukup kuat. Walaupun demikian masih diperlukan adanya kelanjutan dari peraturan-peraturan tersebut sehingga nantinya akan semakin mengokohkan perbankan Islam di Indonesia.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akad *Rahn* dan Ijarah pada Layanan Gadai Online Pegadaian Syariah

Penerapan akad *Rahn* dan ijarah dalam layanan gadai online Pegadaian Syariah merupakan bentuk adaptasi prinsip fiqh muamalah terhadap perkembangan teknologi digital. Secara umum, pegadaian syariah menggunakan dua jenis akad dalam kegiatan gadai: *rahn* sebagai dasar penjaminan, dan ijarah sebagai dasar pengenaan biaya jasa penyimpanan. Kedua akad ini dijalankan secara terpisah agar tidak menimbulkan unsur riba ataupun gharar dalam transaksi.¹⁸

Dalam layanan digital, proses gadai dilakukan melalui Pegadaian Digital Service (PDS), sebuah aplikasi resmi milik pegadaian yang memudahkan nasabah melakukan transaksi secara daring, mulai dari pengajuan pembiayaan, pengecekan nilai taksiran barang, hingga pelunasan pinjaman. Sistem ini dirancang untuk memberikan efisiensi dan transparansi, tanpa mengubah esensi akad yang telah diatur dalam prinsip syariah. Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan gadai melalui aplikasi dengan mengunggah data pribadi dan deskripsi barang jaminan. Setelah pengajuan disetujui, nasabah diminta untuk mengirim barang ke kantor pegadaian syariah terdekat guna diverifikasi secara fisik. Tahapan ini memastikan keaslian dan kesesuaian barang agar tidak terjadi penyimpanan nilai marhun.¹⁹

Setelah verifikasi, pihak pegadaian menyepakati akad *rahn*, yaitu penyerahan barang jaminan (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada pegadaian (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman (*qardh*). Dalam akad ini, kepemilikan barang tetap berada di tangan *rahin*, sementara hak penguasaan barang sementara berpindah ke Pegadaian hingga pinjaman dilunasi. Pegadaian tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang tersebut, kecuali biaya riil untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Dasar hukum penerapan akad *Rahn* ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* serta Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas.²⁰

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h. 321

¹⁸ Nur Hidayah. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2019. Hlm:65

¹⁹ Jamak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi, "Implementasi Prinsip Syariah Akad Ijarah pada Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah," Universitas Negeri Gorontalo, 202

²⁰ Pegadaian Digital Service (PDS), *Layanan Gadai Syariah Online*, diakses melalui [https://sahabat.pegadaian.co.id]

Selanjutnya, diterapkan akad ijarah, yaitu pemberian jasa penyimpanan dan perawatan barang gadai yang dikenakan biaya sewa (*ujrah*). Biaya ini bukan bunga atas pinjaman, melainkan imbalan atas jasa penjagaan barang. Dalam praktiknya, pegadaian syariah menampilkan besaran tarif *ujrah* secara transparan dalam sistem digital, sehingga nasabah mengetahui sejak awal jumlah biaya penitipan yang harus dibayar. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad. Misalnya, untuk produk *rahn* Emas Syariah, tarif ijarah ditetapkan sekitar 0,45 – 0,72% dari nilai taksiran per 10 hari, tergantung pada besaran pinjaman.²¹

Akad ijarah dilakukan setelah akad *rahn* disepakati. Dengan demikian, transaksi gadai *online* di pegadaian syariah menggunakan model multi akad (*hybrid contract*), namun masing-masing akad memiliki fungsi dan batasan yang jelas. Penggunaan dua akad ini telah dikaji secara hukum dan dinyatakan sesuai syariah karena tidak ada penggabungan manfaat yang bersifat riba atau eksploitasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Risfiana Mayangsari di IAIN Ambon, penerapan akad *rahn* dan ijarah pada Pegadaian Syariah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah karena manfaat ekonomi yang diperoleh lembaga berasal dari jasa, bukan tambahan utang.²²

Dalam konteks digital, akad dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik atau konfirmasi digital yang diakui keabsahannya menurut hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, dasar kesyariahan transaksi elektronik juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Elektronik Syariah yang memperbolehkan akad dilakukan secara digital selama memenuhi unsur kejelasan akad, kerelaan, dan bukti tertulis yang sah.²³

Dari sisi operasional, proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi. Setelah pembayaran lunas, pegadaian mengirimkan notifikasi kepada nasabah dan menjadwalkan pengambilan barang jaminan. Jika pelunasan tidak dilakukan hingga batas waktu, pegadaian berhak melelang barang tersebut sesuai prosedur yang telah diatur dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman. Kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada rahin, sedangkan kekurangannya menjadi tanggungan nasabah. Prosedur ini menegaskan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi dasar hukum transaksi syariah.²⁴

Penerapan akad *rahn* dan ijarah secara digital ini menjadi bukti bahwa prinsip syariah dapat diimplementasikan secara fleksibel mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengubah substansi hukum Islam. Digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat prinsip amanah, transparansi, dan efisiensi dalam layanan gadai syariah. Dengan demikian, pegadaian syariah berhasil memadukan nilai-nilai fiqh klasik dengan inovasi modern dalam sistem keuangan Islam yang berkelanjutan.

2. Digitalisasi layanan Gadai *Online* di pegadaian syariah sesuai dengan prinsip syariah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem layanan keuangan, termasuk di lembaga Pegadaian Syariah. Melalui inovasi Pegadaian Digital Service (PDS), proses transaksi gadai kini dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor. Meskipun terjadi perubahan dari sisi mekanisme layanan, Pegadaian Syariah tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksinya. Tujuan utamanya adalah memberikan

²¹ DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*

²² Sahabat Pegadaian, "Sistem Pembayaran dan Tarif Ijarah di Pegadaian," [https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/sistem-pembayaran-dan-bunga-di-pegadaian]

²³ Risfiana Mayangsari, "Inovasi Produk *Rahn* Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah," IAIN Ambon Journal, 2022

²⁴ DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Transaksi Elektronik Syariah**, [https://mui.or.id/produk-fatwa]

kemudahan bagi masyarakat tanpa menyalahi ketentuan hukum Islam yang melarang unsur riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan muamalah.²⁵

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah Digital tetap menggunakan dua akad utama, yaitu *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* merupakan perjanjian gadai antara nasabah (*rahin*) dan lembaga (*murtahin*) di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman dana. Barang yang digadaikan tidak berpindah kepemilikan, melainkan hanya dijadikan sebagai jaminan hingga pinjaman tersebut dilunasi. Sementara itu, akad *ijarah* diterapkan sebagai bentuk imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Dengan demikian, pendapatan Pegadaian Syariah bukan berasal dari bunga pinjaman, tetapi dari biaya sewa penyimpanan (*ujrah*) yang sah secara syariah. Pola ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* yang mengatur bahwa lembaga keuangan syariah hanya boleh mengambil keuntungan dari jasa yang diberikan, bukan dari tambahan pinjaman.²⁶

Agar seluruh aktivitas digital tetap sesuai dengan prinsip syariah, Pegadaian Syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan memastikan bahwa semua fitur digital dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan dilakukan sejak tahap perancangan produk, pelaksanaan akad secara *online*, hingga evaluasi rutin. Setiap transaksi pada aplikasi digital disertai pernyataan ijab-qabul elektronik yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak, serta penjelasan rinci mengenai jumlah pinjaman, nilai barang, biaya penyimpanan, dan jangka waktu gadai. Transparansi ini menjadi bentuk penerapan prinsip kejelasan (*tabayyun*) dalam muamalah.²⁷

Legalitas akad digital juga didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Elektronik Syariah, yang menegaskan bahwa akad yang dilakukan secara elektronik diperbolehkan selama terpenuhi unsur ridha, kejelasan, dan keabsahan hukum. Fatwa ini memperbolehkan penggunaan tanda tangan digital dan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah. Pegadaian Syariah pun telah mengimplementasikan sistem tanda tangan digital (*digital signature*) serta rekam data transaksi (*audit trail*) untuk menjaga keabsahan akad dalam layanan *online*.²⁸

Selain berdasarkan hukum Islam, Pegadaian Syariah Digital juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjamin legalitas transaksi elektronik. Pegadaian Syariah memadukan ketentuan tersebut dengan prinsip syariah sehingga layanan digitalnya memiliki dasar hukum ganda: sah menurut syariat dan sah menurut hukum negara. Sinergi antara hukum nasional dan fiqh muamalah ini menjadikan digitalisasi Pegadaian Syariah tetap aman dan terpercaya.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Risfiana Mayangsari (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem digital pada Pegadaian Syariah tidak mengubah hakikat akad syariah. Digitalisasi justru memberikan efisiensi layanan, memperluas akses masyarakat, serta menumbuhkan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan akad *rahn* dan *ijarah*. Melalui aplikasi digital, seluruh informasi

²⁵ Prabowo B.A., Barus U.M., & Wau H.S.M., "Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah di Yogyakarta," Jurnal Mercatoria

²⁶ Transformasi Digital Pegadaian Syariah," Pegadaian Digital Service (PDS), diakses dari https://sahabat.pegadaian.co.id.

²⁷ DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, [https://mui.or.id/produk-fatwa]

²⁸ DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, [https://mui.or.id/produk-fatwa]

²⁹ DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Transaksi Elektronik Syariah*, https://mui.or.id.

biaya, ketentuan, serta waktu jatuh tempo dapat diakses secara terbuka oleh nasabah, sehingga meminimalkan risiko ketidakjelasan (*gharar*) maupun penipuan (*tadlis*).³⁰

Sementara itu, hasil kajian yang diterbitkan dalam jurnal Mercatoria (2023) menunjukkan bahwa sistem *Rahn* dan ijarah di Pegadaian Syariah Yogyakarta, termasuk yang dijalankan secara digital, tetap memenuhi unsur akad musamma (akad yang ditentukan syariat). Setiap akad memiliki objek yang jelas, manfaat yang halal, serta kesepakatan yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Transparansi informasi dan pengawasan DPS menjadi faktor utama yang memastikan bahwa proses digitalisasi tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam muamalah.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan digital Pegadaian Syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah karena seluruh prosesnya berlandaskan fatwa DSN-MUI, diawasi oleh DPS, serta sesuai dengan regulasi hukum nasional. Digitalisasi di sini bukan hanya sekadar modernisasi sistem, tetapi juga merupakan bentuk penerapan maqashid syariah yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi umat melalui kemudahan, keamanan, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah.

3. Tantangan dan Peluang dari Transformasi Digital dalam Akad Gadai Syariah

Transformasi digital dalam layanan Pegadaian Syariah merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui platform Pegadaian Digital Service (PDS), proses gadai yang dulunya hanya dilakukan secara tatap muka kini bisa diakses secara daring dengan mudah oleh masyarakat. Namun, perubahan menuju sistem digital ini tidak lepas dari sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar prinsip syariah tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat.³²

Salah satu tantangan utama adalah penjagaan keaslian akad dan keabsahan transaksi syariah secara digital. Dalam sistem konvensional, ijab-qabul dilakukan secara langsung di hadapan petugas, sementara pada sistem *online*, proses tersebut digantikan oleh tanda tangan digital dan konfirmasi elektronik. Tantangan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana bentuk akad elektronik dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Untuk mengatasi hal ini, Pegadaian Syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Elektronik Syariah, yang menegaskan bahwa akad melalui media digital diperbolehkan selama memenuhi unsur kerelaan (*taradhi*), kejelasan, dan tidak mengandung penipuan (*gharar*).³³

Tantangan berikutnya adalah literasi digital masyarakat yang masih rendah, khususnya pada kalangan nasabah di daerah pedesaan. Banyak calon pengguna yang belum memahami tata cara penggunaan aplikasi, mekanisme tanda tangan digital, atau cara membaca akad syariah secara daring. Hal ini dapat menghambat efektivitas transformasi digital dan menimbulkan kesalahpahaman terkait biaya maupun syarat akad. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu memperkuat edukasi digital dan literasi keuangan syariah agar layanan *online* dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan keraguan.³⁴

Selain itu, keamanan data dan perlindungan privasi nasabah juga menjadi tantangan penting. Seluruh informasi pribadi dan data transaksi tersimpan dalam sistem digital yang rentan terhadap ancaman kebocoran data atau peretasan (*cyber attack*). Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah wajib

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), https://peraturan.go.id.

³¹ Risfiana Mayangsari, *Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah*, IAIN Ambon Journal, 2022, [https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1065]

³² Prabowo, B.A., Barus, U.M., & Wau, H.S.M., "Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta," Jurnal Mercatoria, 2023,

³³ Transformasi Digital Pegadaian Syariah, "Pegadaian Digital Service (PDS)", diakses dari https://sahabat.pegadaian.co.id [https://sahabat.pegadaian.co.id].

³⁴ DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Elektronik Syariah, https://mui.or.id [https://mui.or.id].

mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta menerapkan sistem keamanan siber yang kuat. Keamanan digital yang tidak optimal dapat mengganggu prinsip amanah dalam muamalah Islam, karena menjaga kepercayaan dan kerahasiaan termasuk bagian dari etika bisnis syariah.³⁵

Dari sisi kelembagaan, tantangan lain muncul dalam bentuk penyesuaian sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap transaksi berbasis teknologi. Dalam sistem digital, DPS perlu memahami mekanisme teknologi finansial agar dapat menilai kesesuaian akad *online* secara komprehensif. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) syariah yang memahami baik aspek fiqh muamalah maupun teknologi informasi. Menurut hasil penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Amwal (2023), tantangan terbesar lembaga keuangan syariah saat ini bukan hanya penerapan digitalisasi, tetapi kemampuan mengawasi sistem digital agar tetap sesuai dengan maqashid syariah.³⁶

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, transformasi digital juga membawa peluang besar bagi pengembangan akad gadai syariah di era modern. Salah satu peluang utamanya adalah peningkatan aksesibilitas layanan. Melalui platform digital, masyarakat dari berbagai daerah dapat melakukan transaksi gadai tanpa harus datang ke kantor cabang. Inovasi ini mendukung inklusi keuangan syariah yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan cepat dan halal.³⁷

Peluang berikutnya adalah efisiensi biaya dan waktu. Digitalisasi memungkinkan proses penaksiran, pencairan dana, serta pelunasan pinjaman dilakukan secara cepat dan terukur. Sistem digital juga mendukung pencatatan transaksi secara otomatis, meminimalkan kesalahan manusia, dan memperkuat akuntabilitas lembaga. Dari perspektif syariah, efisiensi ini mencerminkan nilai ihsan dan maslahah dalam pelayanan memberikan kemudahan tanpa mengurangi kejujuran dan transparansi.³⁸

Selain itu, transformasi digital membuka peluang kolaborasi dengan sektor teknologi finansial (*fintech syariah*). Sinergi antara Pegadaian Syariah dan perusahaan fintech dapat menciptakan produk-produk baru berbasis akad *Rahn* dan ijarah yang lebih fleksibel, misalnya integrasi sistem gadai digital dengan dompet elektronik syariah atau *platform* investasi halal. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, kerja sama antara lembaga keuangan syariah dan fintech menjadi salah satu strategi nasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.³⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam akad gadai syariah menghadirkan tantangan di bidang keaslian akad, keamanan data, dan literasi digital, namun juga membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan syariah, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat kolaborasi antar-lembaga. Selama digitalisasi dijalankan dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, keadilan, dan amanah, inovasi ini akan menjadi sarana efektif dalam mewujudkan maqashid syariah yaitu kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi umat di era digital.⁴⁰

³⁵ Zulkifli, M., "Literasi Keuangan Syariah di Era Digitalisasi," Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 7, No. 2, 2023, [https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/almasharif]

³⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, [https://peraturan.go.id]

³⁷ Alim, M.A., "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Era Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah," Jurnal Al-Amwal, Vol. 12 No. 1, 2023, [https://journal.iainkendari.ac.id/al-amwal]

³⁸ Pegadaian Syariah, "Layanan Gadai Online: Akses Mudah, Aman, dan Sesuai Syariah," diakses 2025, [https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/gadai-syariah-online]

³⁹ Prabowo, B.A., Barus, U.M., & Wau, H.S.M., "Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah di Yogyakarta," Jurnal Mercatoria, 2023, [https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/10071]

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Perkembangan Keuangan Digital Syariah Indonesia 2024," https://ojk.go.id.

SIMPULAN

Transformasi digital Pegadaian Syariah melalui layanan gadai *online* membuktikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dengan baik dalam sistem modern berbasis teknologi. Melalui penggunaan akad *rahn* dan ijarah, Pegadaian Syariah berhasil menjaga keabsahan transaksi sesuai ketentuan fiqh muamalah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Proses akad yang dilakukan secara digital tetap sah karena mengikuti aturan dalam Fatwa DSN-MUI serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya memperbarui cara kerja lembaga, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

Namun demikian, proses digitalisasi tidak lepas dari berbagai tantangan seperti keamanan data, pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, dan keaslian akad elektronik. Untuk menghadapi hal ini, Pegadaian Syariah perlu terus meningkatkan edukasi digital dan memperkuat pengawasan berbasis syariah. Di sisi lain, transformasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan inovasi baru dalam layanan keuangan syariah, termasuk kerja sama dengan *fintech* syariah serta peningkatan efisiensi layanan. Dengan menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai syariah, Pegadaian Syariah diharapkan dapat menjadi pelopor lembaga keuangan modern yang tetap berlandaskan pada ajaran Islam dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas terselesaikannya artikel penelitian berjudul "Transformasi Digital Pegadaian Syari'ah: Tinjauan Ulang terhadap Akad *Rahn* dan Ijarah dalam Layanan Gadai *Online*." Artikel ini merupakan bagian dari tugas Mata Kuliah Metode Penelitian pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun ajaran 2025-2026.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus disampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, serta dosen pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian, Dr. Jaenudin, M.Ag., dan Dr. Dian Herdiana, S.I.P., atas bimbingan, nasihat, dan motivasi yang tak ternilai. Terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak pemberi referensi, rekan, dan keluarga atas dukungan yang diberikan. Semoga segala kebaikan menjadi ladang amal.

REFERENSI

- Alim, M.A., Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam Era Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 12 No. 1, 2023, [<https://journal.iainkendari.ac.id/al-amwal>]
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif Budiman, Sandy Rizky Febriandi, dan Mohamad Andri Ibrahim, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Ijarah Tanah Bengkok Di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.
- Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. Fikih Muamalah: *Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Syariah.
- DSN-MUI, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Transaksi Elektronik Syariah, [<https://mui.or.id/produk-fatwa>]
- Fauzan, Ahmad. (2021). Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*,
- Hafiduddin, Didin. (2019). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hidayah, Nur. (2019). *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jamak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi. *Implementasi Prinsip Syariah Akad Ijarah pada Produk Rahn di Pegadaian Syariah*. Universitas Negeri Gorontalo,
- Junitama, Calvin Alief dkk., 2022. *Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 27-45
- Kusuma, Aditya. (2020). *Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Keuangan Syariah*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 8(1), 45–58.
- Nindi Dwi Tetria Dewi Aprilia Dwi Ratnasari, Eka Wahyu Hestya Budianto. *Pemetaan Topik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Perkembangan Keuangan Digital Syariah Indonesia 2024*,
<https://ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Transformasi Digital pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Pegadaian Digital Service (PDS), *Layanan Gadai Syariah Online*, diakses melalui
[<https://sahabat.pegadaian.co.id>]
- Pegadaian Syariah, “Layanan Gadai Online: Akses Mudah, Aman, dan Sesuai Syariah,” diakses 2025,
[<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/gadai-syariah-online>]
- Pegadaian Syariah. (2023). *Laporan Tahunan Pegadaian Syariah: Inovasi Layanan Digital*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).
- Pegadaian, *Layanan Gadai Syariah Online: Mekanisme dan Prinsip Syariah*, diakses 2025,
[<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/gadai-syariah-online>]
- Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: *Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review* (2022), pp. 1–23
- Prabowo, B.A., Barus, U.M., & Wau, H.S.M., “Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad al-Ijarah wa ar-Rahn pada Pegadaian Syariah di Yogyakarta,” *Jurnal Mercatoria*, 2023,
[<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/10071>]
- Risfiana Mayangsari. *Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah*. *IAIN Ambon Journal*, 2022
- Sahabat Pegadaian, “Sistem Pembayaran dan Tarif Ijarah di Pegadaian,”
[<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/sistem-pembayaran-dan-bunga-di-pegadaian>]
- Saprida Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab kabupaten Pali,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 1, 5 (2018): 85.
- Sari, Nurlaila. (2022). *Inovasi Digital pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10 (3), 201–214.
- Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. 2020. *Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*. Bandung: *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* vol.6 no.2.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Transformasi Digital Pegadaian Syariah,”Pegadaian Digital Service (PDS), diakses dari
<https://sahabat.pegadaian.co.id>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
[<https://peraturan.go.id>] (<https://peraturan.go.id>).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, [<https://peraturan.go.id>]

Zulkifli, M., “Literasi Keuangan Syariah di Era Digitalisasi,” *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2023, [<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/almasharif>]